



DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>

Received: 11 Agustus 2023, Revised: 7 September 2023, Publish: 8 September 2023

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Penerapan *Restorative Justice* terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang

Lilis Rahmawati¹, Safik Faozi²

¹ Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

Email: lilisrahmawati233@gmail.com

² Fakultas Hukum dan Bahasa, Universitas Stikubank, Semarang, Indonesia

Email: safikfaozi@edu.unisbank.ac.id

Corresponding Author: lilisrahmawati233@gmail.com

Abstract: *Emergence of Restorative Justice as a criticism of the implementation process in the criminal justice system, which has been viewed as ineffectual in resolving problems in people's lives. Restorative Justice is a procedural approach to settling criminal cases that entails the active involvement of individuals responsible for the offense, victims, relatives of both perpetrators and victims, as well as other pertinent stakeholders. The primary objective of this approach is to achieve a fair resolution by prioritizing the restoration of the affected parties to their original state, rather than focusing solely on retaliation. This research will analyze and explain how Restorative Justice is implemented against persecutors of the crime of persecution at the Semarang District Attorney, as well as what the obstacles in its implementation. This study employs a normative juridical research type with in concreto research specifications, secondary data gathered from library materials, and a qualitative data analysis methods. The results of the study show (1) Because the prosecution complied with the conditions of article 5 of Prosecutor's Regulation No. 15 of 2020 regarding Termination of Prosecution, Restorative Justice may no longer be applied to those who committed the crime of persecution at the Semarang District Attorney's Office. According to restorative justice, a first-time offender is subject to punishment under Article 351 for crimes and criminal acts of persecution (1) of the Criminal Code, as well as for the implementation mechanism through several stages beginning with stage two, peace efforts, peace process regulated in Article 7 to Article 12 until the prosecution is terminated with the issuance of a Decision Letter on Termination of Prosecution.(2) here are no obstacles in the application of Restorative Justice due to the interrelation of legal structure, legal substance and legal culture.*

Keyword: *Application of Restorative Justice, Torture, Obstacles.*

Abstrak: Munculnya *Restorative Justice* menjadi kritikan terhadap proses implementasi sistem peradilan pidana yang tidak efisien saat penyelesaian masalah kehidupan masyarakat. Keadilan restoratif yakni menyelesaikan perkara pidana yang terdapat korban, pelaku, kedua pihak keluarga hingga pihak lain dalam melakukan pencarian agar tercapai penyelesaian yang adil dan mengutamakan pemulihan kondisi awal daripada pembalasan. Penelitian ini

menganalisis dan menjelaskan bagaimana implementasi *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang dan apa saja hambatan dalam penerapannya. Penelitian ini memakai tipe penelitian yuridis normatif, spesifikasi penelitian *in concreto*, data sekunder dilakukan pengumpulan dari bahan kepustakaan, dan metode analisis data kualitatif. Hasil penelitian (1) Penerapan Keadilan Restoratif terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang dapat dihentikan karena penuntutan telah memenuhi syarat Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, seperti pelaku baru pertama kali dipidana dan tindak pidana penganiayaan diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Mekanisme pelaksanaan melalui beberapa tahapan mulai tahap kedua, upaya perdamaian, proses perdamaian diatur dalam Pasal 7 hingga Pasal 12 sampai dengan penuntutan dihentikan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Penghentian Penuntutan.(2) Tidak ada hambatan dalam penerapan *Restorative Justice* karena adanya keterkaitan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum.

Kata Kunci: Penerapan *Restorative Justice*, Tindak Pidana Penganiayaan, Hambatan.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2019, Presiden Jokowi menyatakan bahwa Indonesia akan menerapkan konsep hukum

Tindak Pidana Penganiayaan adalah pelanggaran yang sulit diberantas dari masyarakat. Di antara tindak pidana penganiayaan yang sering dilakukan adalah tindak kekerasan fisik yang mengakibatkan luka pada anggota tubuh, terkadang sampai menyebabkan cacat fisik tetap atau kematian. Selain itu, tindak pidana penganiayaan dapat menimbulkan dampak psikologis dan mental, seperti rasa takut dan trauma, dan banyak juga korban yang mengalami tekanan jiwa atau gangguan jiwa.

Tindak pidana terhadap tubuh seseorang dalam segala perbuatannya yang mengakibatkan luka atau sakit pada badan yang mengakibatkan matinya diberikan sebagai penganiayaan, yang terdapat dalam BAB XX Buku II Pasal 351 sampai dengan Pasal 358, tetapi rumusan pokok pidana terhadap tubuh atau penyalahgunaan tersebut tertuang dalam Pasal 351 ayat (1) sampai dengan (5). Pasal 351 KUHP merupakan bentuk penganiayaan standar atau primer yang membedakannya dengan bentuk penganiayaan lainnya; oleh karena itu, Pasal 351 penganiayaan disebut sebagai penganiayaan standar.

Ada dua tahap penyelesaian hukum, yang pertama melibatkan pengadilan dan yang kedua terjadi di luar pengadilan. Di Indonesia, semua kasus pidana diselesaikan oleh sistem peradilan. Kasus biasanya diselesaikan melalui pengadilan oleh para pencari keadilan yang berusaha mengatasi semua hambatan untuk mendapatkan persidangan yang sederhana, cepat, dan murah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana secara umum tidak menjelaskan asas kemudahan, kecepatan, dan biaya yang minimal, tetapi asas tersebut diamanatkan oleh undang-undang. Menurut Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, proses peradilan harus dilakukan secara sederhana, cepat, dan terjangkau. Dalam asas ini, asas keadilan menjadi landasan bagi penyelenggaraan dan penyelenggaraan peradilan, mengacu pada asas dan asas efektivitas dan efisiensi. Hal ini mengakibatkan tumpukan kasus yang belum terselesaikan di pengadilan.¹

“Dalam data statistik perkara Pengadilan Negeri Semarang dari bulan Januari tahun 2018 hingga tahun 2022 menunjukkan masih banyaknya perkara yang belum terselesaikan, mulai

¹ Usrin. M. Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Hal 60-65

dari tahun 2018 ada: 403; tahun 2019 ada: 474; tahun 2020 ada: 523; tahun 2021 ada: 508; dan tahun 2022 ada: 461 kasus.²

Tujuan mendasar dari hukum adalah untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi semua strata sosial. Dalam hal penganiayaan, semua perbuatan seseorang yang mengarah pada dirinya sendiri adalah haram. Penganiayaan adalah tindakan hukum yang disengaja yang berasal dari kedengkian. Musyawarah adalah niat untuk melakukan suatu perbuatan, dan jika niat itu untuk melakukan suatu perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi sakit, luka-luka, atau meninggal dunia, maka perbuatan itu termasuk penganiayaan. Namun, tidak semua tindakan kekerasan atau hal lain yang menyebabkan penderitaan dianggap penganiayaan, dan semua kasus tersebut diselesaikan oleh pengadilan.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, menyebutkan bahwa : “Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”.

Oleh karena itu, telah dirancang suatu metode baru yang dikenal dengan *restorative justice*, yang melibatkan penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan. Keadilan restoratif atau keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik dalam tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mengupayakan keadilan. penyelesaian dengan berfokus pada pemulihan ke keadaan kembali.

Kasus seorang anggota Satpol PP yang menganiaya kekasihnya menggambarkan keadaan tersebut. Akibatnya, korban mengalami luka pada tungkai kanan atas dan dirawat di rumah sakit selama dua hari. Kegiatan tersangka diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan penjara. Keadilan restoratif atau *restorative justice* dapat diterapkan karena adanya keharmonisan antara korban dan tersangka, meskipun tersangka harus memenuhi syarat-syarat tertentu yang dipaksakan oleh korban. Kemudian, keluarga kedua belah pihak dan pimpinan tempat kerja memberikan kesaksian kepada tokoh masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Semarang didampingi Ketua Pengadilan dan Jaksa Pendamping secara langsung memfasilitasi penyelesaian perkara pidana dengan mekanisme *restorative justice* sehingga terjadi keharmonisan antara korban dan tersangka.³

Berdasarkan uraian di atas, kiranya menarik untuk dilakukan penelitian terhadap pelaku penganiayaan berdasarkan kriteria yang digariskan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dengan demikian, penganiayaan minimal telah memenuhi syarat terwujudnya keadilan restoratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan. Menurut *Restorative Justice*, kasus yang dapat diselesaikan dengan mekanisme ini harus memenuhi beberapa syarat. Dalam hal ini, tersangka tidak pernah dihukum karena kejahatan, hukumannya kurang dari lima tahun, dan korban dan tersangka berdamai.

Permasalahan penelitian ini adalah Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan di Kejaksaan Negeri Semarang? dan Apa saja hambatan Kejaksaan Negeri Semarang dalam Melakukan Upaya *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan?.

² Rochmani, dkk. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. *Proceeding Sendiu* 2020. Hal 78

³ Arifin, Zaenal. 2022. *Kejari Kota Semarang Berhasil Hentikan Perkara Penganiayaan dengan Mekanisme Restorative Justice*. 20 Januari. Tribun Jateng.

Tujuan penelitian ini adalah untuk Untuk menganalisis dan menjelaskan penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang.” dan “Untuk menganalisis dan menjelaskan hambatan Kejaksaan Negeri Semarang Melakukan Upaya Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ringan”

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif Bentuk penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan dengan kajian data sekunder. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dengan menggunakan bentuk penelitian ini. tentang penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penemuan hukum *In Concreto*. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan studi kepustakaan dan wawancara serta analisis data menggunakan metode analisis data kualitatif dengan teori yang digunakan untuk analisis data tersebut adalah teori *Restoratif Justice*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Wilayah Kejaksaan Negeri Semarang mulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 sudah tercatat ada 3 (tiga) perkara penganiayaan yang diterima dan diselesaikan melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Semarang, hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Table 1 Data Perkara penganiayaan yang diterima dan diselesaikan melalui *Restorative Justice* oleh Kejaksaan Negeri Semarang Tahun 2021-2023

No	Tersangka	Pasal	Tahun	Status
1	Eka Budi Prakoso Bin Heri Nuurdiyanto	Pasal 351 ayat (2) atau Pasal 351 ayat (1) KUHP	2021	Disetujui
2	Jarot Adi Haryanto Bin Wakidi	Pasal 351 ayat (1) KUHP	2022	Disetujui
3	Junarto Bin Bejo	Pasal 351 ayat (1) KUHP	2023	Disetujui

Sumber Data : Kejaksaan Negeri Kota Semarang

Selama tahun 2021 sampai dengan tahun 2023, 3 (tiga) kasus tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang berhasil disetujui untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Hasil wawancara dengan Bapak Gilang Prama Jasa selaku Penuntut Pemfasilitasi menunjukkan bahwa sebagai lembaga penegak hukum, kejaksaan memiliki tanggung jawab dan kewenangan untuk

melakukan penuntutan di bidang pidana sesuai dengan undang-undang, dengan memperhatikan prosedur. dan prosedur yang dituangkan dalam hukum acara. Peraturan Perundang-undangan Pidana dan Kode Etik Profesi Kejaksaan. Kehadiran Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Pengakhiran Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan produk hukum yang disampaikan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum berdasarkan arahan dari Jaksa Agung Republik Indonesia yang harus dimiliki oleh penuntut umum. menggunakan hati nuraninya dalam melakukan penuntutan, karena ternyata banyak perkara yang diadili di pengadilan tidak bersifat pidana.⁴

Hasil pertemuan dengan Bapak Gilang Prama Jasa, penerapan Keadilan Restoratif di Kejaksaan Negeri Semarang akan dimulai pada tahun 2021, menyusul pencabutan Perda Nomor 15 Kejaksaan Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Nilai Restoratif. Dalam hal penganiayaan, Kejaksaan Negeri Semarang telah berhasil menyelesaikan

⁴ Gilang Prama Jasa, *wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, di Semarang, 27 Juni 2023.

tiga kasus dengan menggunakan Keadilan Restoratif. Kasus penganiayaan berat Jarot Adi Haryanto salah satunya diselesaikan melalui Restorative Justice. Kasus penganiaya ini bermula ketika seorang tersangka bernama Jarot berkelahi dengan tersangka lain karena disengat tawon. Akibatnya, tersangka atas nama Jarot melakukan penganiaya. Akibatnya, korban mengalami infeksi di daerah perineum lengan kiri, dan juga dirawat di rumah sakit selama dua hari. Atas pelanggaran tersebut, tersangka Jarot divonis 2 tahun 8 bulan penjara berdasarkan Pasal 351 KUHP. Masalah perpajakan Jarot ini ditetapkan berdasarkan hasil keterangan saksi korban, yang jika dibandingkan dengan jenis suap lainnya termasuk suap jenis ringan.⁵

“Menurut Bapak Gilang Prama Jasa, kasus penganiayaan tersebut bisa diselesaikan secara *Restorative Justice* hingga berhasil damai karena kasus tersebut memenuhi syarat untuk dilakukannya *Restorative Justice*, seperti melakukan perbuatan tindak pidana untuk pertama kalinya. Dalam surat Ketetapan Kejaksaan Agung Nomor B-4301/E/EJP/9/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif pada Pasal 5 ayat (3) bahwa : Untuk Tindak Pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa dan kemerdekaan orang ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dapat dikecualikan.”⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Gilang Prama Jasa dalam melaksanakan penerapan Restorative Justice atau upaya perdamaian ada beberapa tahapan⁷:

1. Pada tahap 2 (dua), penyidik dari kepolisian menyerahkan berkas dan tanggungjawab pada kejaksaan dalam hal ini penuntut umum. jaksa terlebih dahulu melakukan koordinasi dengan penyidik terkait berkas perkara. Jika berkas sudah lengkap dan diterima oleh jaksa, maka tanggungjawab sudah beralih kepada penuntut umum dan kemudian jaksa melakukan pemfilteran untuk melihat apakah kasus tersebut bisa diselesaikan melalui *Restorative Justice*”
2. Jaksa menjadi fasilitator dalam tahapan ini. Kemudian jaksa menawarkan untuk diselesaikan melalui perdamaian atau *Restorative Justice* sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang ditawarkan tanpa paksaan, tekanan maupun intimidasi. Upaya perdamaian ini dilakukan dengan cara musyawarah yang dihadiri oleh tersangka, korban, keluarga tersangka ataupun korban dan tokoh perwakilan dari masyarakat.”
3. “Masuk tahap proses perdamaian. Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban tertentu dilaksanakan dengan waktu kurang lebih 14 (empat belas) hari sejak adanya penyerahan tanggung jawab dari penyidik kepolisian ke Kejaksaan atas tersangka dan barang bukti. Apabila proses perdamaian berhasil, maka pelaku dan korban membuat surat kesepakatan surat kesepakatan damai dengan pemenuhan kewajiban tertentu atau dengan tidak pemenuhan kewajiban tertentu secara tertulis yang disaksikan oleh penuntut umum. Dalam hal kesepakatan damai yang disertai pemenuhan kewajiban tertentu, maka tetap tidak boleh menghilangkan hak-hak korban ataupun pelaku.”
4. “Setelah upaya perdamaian berhasil, Penuntut Umum selanjutnya melaporkan Kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dengan melampirkan berita acara kesepakatan perdamaian dan nota pendapat. Berdasarkan laporan Penuntut Umum sebagaimana dimaksud, Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri meminta persetujuan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kepada Kepala Kejaksaan Tinggi. Permintaan persetujuan disampaikan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah kesepakatan perdamaian tercapai. Dan akan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) hari untuk menjawab apakah menyetujui atau tidak menyetujui dengan disertai petimbangannya.”

⁵ Gilang Prama Jasa, *wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, di Semarang, 27 Juni 2023.

⁶ Gilang Prama Jasa, *wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, di Semarang, 27 Juni 2023.

⁷ Gilang Prama Jasa, *wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, di Semarang, 27 Juni 2023.

5. “Kejaksaan Negeri melakukan ekspose perkara mengenai proses penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif yang disaksikan oleh Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (Jampidum)”
6. “Jampidum memiliki kewenangan untuk menyetujui atau tidak menyetujui. Apabila menyetujui kemudian akan dibuat persetujuan penghentian penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi dengan melampirkan laporan dalam setiap pelaksanaan yang diteruskan kepada Jampidum. Apabila tidak menyetujui, maka berkas akan dilanjutkan ke persidangan”

“Apabila perdamaian berhasil maka dikeluarkanlah surat keputusan penghentian penuntutan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (jampidum)”

Mengingat tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui Restorative Justice, maka perkara yang dapat diselesaikan melalui restorative justice adalah perkara pidana ringan dengan ancaman pidana dan nilai kerugian kurang dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Dalam kasus penganiayaan (Pasal 351 ayat 1) yang diterima Kejaksaan Negeri Semarang, kasusnya dapat diselesaikan melalui Restorative Justice karena tingkat luka berdasarkan visum masih dapat digolongkan sebagai tindak pidana penganiayaan ringan.

Secara umum, dalam penanganan tindak pidana yang diselesaikan melalui Restorative Justice, suatu lembaga menghadapi beberapa kendala, seperti korban yang ingin membawa kasusnya ke pengadilan, korban yang menolak karena ingin memberikan efek jera kepada pelaku, dan pelaku yang kejahatannya tidak termasuk dalam kategori pelanggaran ringan.

Tujuan restorative justice adalah untuk menciptakan keadaan seperti semula (recovery). Namun terdapat beberapa kendala yang muncul antara lain ketidaksesuaian antara teori dan praktek, perlunya pemahaman hukum dari para penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Agung, dan perlunya pendekatan kepada masyarakat karena untuk menciptakan situasi seperti semula. sebelum (pemulihan), restorative justice harus melibatkan masyarakat. Masyarakat juga berpartisipasi dalam penerapan hukum yang ada untuk mencapai keadilan.

Dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara-perkara pidana oleh Penuntut Umum dipengaruhi oleh 3 (tiga) faktor, yaitu⁸:

1. Faktor Struktur Hukum

Dalam proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan, pengetahuan dan pemahaman penuntut umum sangat berperan, karena jika mereka tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menangani perkara pidana, kewajiban tidak dapat dilaksanakan. Secara umum, penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara tindak pidana penganiayaan tidak dapat berjalan dengan lancar karena kurangnya pemahaman pihak Kejaksaan yang menangani perkara tersebut.

2. Faktor Substansi Hukum

Keadilan restoratif harus diatur dengan peraturan jika ingin diterapkan pada kasus pidana. Setelah Nota Kesepahaman disahkan oleh Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian Republik Indonesia, masing-masing lembaga mengembangkan peraturan tambahan untuk menjadi pedoman penyelesaian kasus pidana melalui Peradilan Restoratif. Selanjutnya, Kejaksaan Agung RI menerbitkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam melaksanakan Peradilan Restoratif sesuai dengan Perja No. 15 Tahun 2020, harus didukung dengan kebijakan pimpinan yang saling melengkapi, yang kemudian dijadikan acuan bagi pimpinan satuan kerja dan kejaksaan mengenai pelaksanaan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian pidana. tindakan.

3. Faktor Budaya Hukum

Kemajuan modernisasi dalam kehidupan masyarakat modern membawa dampak yang kurang baik karena dapat mempengaruhi hukum adat masyarakat dari satu daerah ke daerah lain, sehingga menimbulkan tindakan dan sikap individualistis dalam kehidupan sehari-hari yang mempengaruhi cara pandang dan tindakan dalam pemecahan masalah. Pada akhirnya, proses penerapan Restorative Justice dalam kasus-kasus tersebut tidak dapat diselesaikan secara memuaskan bagi mereka yang berkeinginan untuk menyelesaikan masalah atau kasus yang menurut mereka dapat diselesaikan dengan kejelasan hukum yang lebih besar melalui sistem peradilan daripada melalui penyelesaian secara kekeluargaan.

Berdasarkan temuan wawancara dengan Bapak Gilang Prama Jasa, SH.M.H. selaku Jaksa Pendamping, ia menyatakan tidak ada halangan dalam Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pelaku Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang. Hal ini karena dalam upaya perdamaian Kejaksaan hanya berperan sebagai fasilitator, artinya Kejaksaan Sementara yang berhak dan sepakat secara damai hanyalah dua pihak yang melalui musyawarah dan tanpa intimidasi, paksaan, atau tekanan dapat mencapai konsensus. Sehubungan dengan tidak adanya atau adanya hambatan-hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Semarang dalam proses penyelesaian Restorative Justice terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan, antara lain sebagai akibat dari hal-hal sebagai berikut: ¹²

1. Aspek struktur hukum, khususnya penuntut umum yang telah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkara dengan pendekatan Keadilan Restoratif dalam upaya penyelesaian masalah bersama tersangka, korban, keluarga tersangka atau keluarga korban, dan masyarakat, sehingga proses perdamaian melalui Restorative Justice dapat berjalan tanpa masalah atau hambatan.
2. Aspek hukum yang telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
3. Aspek budaya terletak pada konsep melembagakan Restorative Justice yang erat kaitannya dengan adat istiadat warga Semarang yang selalu menyelesaikan konflik melalui musyawarah keluarga. Terbukti dengan keikutsertaan perwakilan masyarakat dalam proses perdamaian, respon masyarakat terhadap penerapan Restorative Justice terhadap para pelaku tindak pidana persekusi ini sangat positif dan mendukung penuh penyelesaian kasus sesuai dengan Restorative Justice.
4. Dari segi infrastruktur, kejaksaan telah menyiapkan segala sarana dan prasarana dalam proses penyelesaian kasus penganiayaan secara transparan guna memperlancar pelaksanaan Restorative Justice dengan menyediakan tempat pertemuan bagi pelaku, korban, keluarga pelaku atau keluarga korban, korban, dan perwakilan masyarakat. yang berlangsung di Ruang Koordinasi dan Diversi Kejaksaan Negeri Kota Semarang.

Analisis Penerapan Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

Dalam penerapan mekanisme Restorative Justice tahun 2021 hingga 2023, Kejaksaan Negeri Semarang berhasil menuntaskan tindak pidana ringan seperti pencurian dan penganiayaan. Penganiayaan adalah kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh orang lain dalam segala tindakannya, menyebabkan cedera, penderitaan, dan bahkan kematian. Pelaku penganiayaan adalah Jarot Adi Haryanto. Kasus penganiayaan bermula saat Jarot, sang tersangka, mencurigai pasangannya berselingkuh dengan orang lain. Akibatnya, korban mengalami luka pada pergelangan tangan kanan atas dan dirawat di rumah sakit selama dua hari. Tersangka Jarot diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan penjara atas perbuatannya. Dikabulkannya pasal pidana terhadap Jarot didasarkan pada hasil visum korban yang jika dilihat dari jenis penganiayaan

termasuk dalam kategori penganiayaan ringan. Adapun klasifikasi dari Pasal 351 ayat (1) sebagai berikut⁹ :

1. “Penganiayaan dipidana dengan pidana paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp 4.500”
2. “Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun.”
3. “Jika mengakibatkan kematian, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.”
4. “Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana”

Dari perbuatan tersebut telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, yaitu:

1. “Unsur sengaja, niat adalah kehendak untuk melakukan suatu perbuatan, dan jika perbuatan itu dimaksudkan untuk menyebabkan seseorang menjadi sakit, cacat, atau mati, tetapi tidak semua perbuatan memukul atau hal lain yang menyebabkan penderitaan merupakan penyalahgunaan. Dalam kasus ini, ditegaskan bahwa pelaku dengan sengaja membuat lengan korban memar.”
2. “Ada komponen tindakan. Unsur tujuan adalah unsur tindakan. Perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan di mana seseorang menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan tugas sehari-hari. Dalam kejadian ini, pelaku menyerang korban dengan kedua tinjunya.”
3. “Ada aspek-aspek dari suatu perbuatan, seperti rasa sakit, rasa tidak nyaman pada ekstremitas, dan penderitaan, yang tidak menunjukkan adanya perubahan fisik pada tubuh, sedangkan luka pada tubuh menunjukkan adanya perubahan fisik akibat penganiayaan. Dalam hal ini memang benar bahwa perbuatan pelaku menimbulkan penderitaan dan luka-luka pada anggota badan dan anggota badan korban akibat penganiayaan.”
4. Tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi elemen prana. Dalam hal ini, perbuatan yang dilakukan oleh pelaku berupa rasa sakit badan harus merupakan niat pelaku, yaitu pelaku harus menginginkan rasa sakit tersebut terjadi.

Berdasarkan uraian mengenai tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku yang selanjutnya dilakukan upaya perdamaian melalui *Restorative Justice* dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Telah terpenuhinya syarat sesuai dengan pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, antara lain:
 - a. “Tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana”
 - b. “Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun”
 - c. “Tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)”
2. Telah ada pemulihan kembali pada keadaan semula yang dilakukan oleh tersangka dengan cara:
 - a. “Mengembalikan barang yang diperoleh dari tindak pidana kepada korban;”
 - b. “Mengganti kerugian korban;”
 - c. “Mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan /atau”
 - d. “Memperbaiki kerusakan yang timbul dari akibat tindak pidana”

Berbeda dengan upaya pembalasan atas perbuatan pelaku, tujuan utama Keadilan Restoratif adalah mencari penyelesaian secara damai. Oleh karena itu, tujuan dari Restorative Justice adalah untuk mengembalikan keharmonisan antara pelaku dan korban.

Menurut penulis penerapan teori Restorative Justice terhadap tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Semarang sudah sesuai dengan

⁹ Gilang Prama Jasa, *wawancara*, Jaksa Pidana Umum Kejaksaan Negeri Semarang, di Semarang, 27 Juni 2023

tata cara dan pedoman Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan. Penerapan Keadilan Restoratif dimaksudkan untuk menjadi metode untuk menyelesaikan masalah dan mencegah perilaku kriminal di masa depan. Rangkaian mengenai tata cara proses yang diawali dengan pertemuan antara korban, pelaku, keluarga korban atau pelaku, dan keberadaan masyarakat untuk bersama-sama mencari solusi dengan mengutamakan situasi semula dan bukan pembalasan, karena keadilan restoratif sangat diperlukan dalam pembaharuan hukum pidana Indonesia, khususnya dalam memberikan solusi terbaik bagi penyelesaian suatu kasus yang melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat

Analisis Hambatan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang

Mekanisme penyelesaian perkara melalui *Restorative Justice* merupakan mekanisme di luar pengadilan yang saat ini banyak digunakan dan disetujui oleh masyarakat. Penyelesaian ini diyakini akan menegakkan keadilan. Keadilan restoratif adalah model penyelesaian kasus yang melibatkan mempertemukan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan masyarakat untuk mencari penyelesaian yang mengutamakan pemulihan keadaan semula di atas retribusi. Definisi ini menjelaskan bahwa tujuan keadilan restoratif bukan untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku, melainkan untuk mencapai keadilan antara korban dan pelaku.

Penulis menggunakan teori Keadilan Restoratif untuk menganalisis kendala dalam penerapan Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku di Kejaksaan Negeri Semarang. Kendala-kendala tersebut membuat penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Semarang kurang berhasil, padahal dalam proses wawancara Bapak Gilang Prama Jasa menegaskan tidak ada kendala atau tantangan dalam penerapan *restorative justice* ini dalam kasus penganiayaan.

Penerapan keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang diselesaikan dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Banyak faktor yang mempengaruhi berjalannya suatu peraturan yang mengatur penerapannya oleh para penegak hukum.

Sehubungan dengan bekerjanya hukum di masyarakat, menurut M. Friedman dipengaruhi oleh 3 (tiga) unsur, antara lain¹⁰ :

1. Struktur hukum

Kejaksaan Republik Indonesia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan hukum. Dalam proses penghentian penuntutan perkara tindak pidana penganiayaan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan memegang peranan penting, karena ketika keadilan restoratif diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana tanpa pengetahuan dan pemahaman akan terjadi ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku. aturan hukum yang berlaku. Karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan pihak penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Dalam pembahasan ini, secara struktur hukum Kejaksaan Negeri Semarang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada Kejaksaan Negeri Semarang sudah dapat memahami dan memiliki pengetahuan terhadap perkara yang ditangani, terbukti dengan berhasilnya penerapan *Restorative Justice*. Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelanggaran. Sebagai fasilitator proses perdamaian dalam implementasi keadilan restoratif terhadap pelaku penganiayaan ringan, jaksa telah mampu mengimplementasikan inisiatif perdamaian berbasis keadilan restoratif antara tersangka dan korban.

2. Substansi hukum

¹⁰ GM.Lenti. 2018. *Kejahatan Terhadap Tubuh Dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1- 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Vol. VII No 4. Lex Crimen.

“Substansi hukum merupakan sebuah aturan dan sebuah produk hukum yang dihasilkan dalam suatu instansi yang berupa peraturan ataupun keputusan. Dalam hal ini produk hukum untuk menyelesaikan perkara berdasarkan keadilan restoratif yang dihasilkan Kejaksaan adalah Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Ketentuan di dalam peraturan tersebut untuk mengedepankan perdamaian dengan dihadirkannya pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan tokoh perwakilan dari masyarakat yang bersama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Adanya Perja Nomor 15 Tahun 2020, memberikan kewenangan jaksa untuk menghentikan penuntutan yang berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana.”

3. Budaya hukum

Budaya hukum diartikan sebagai sikap manusia (masyarakat) terhadap keyakinan, nilai, gagasan, dan harapan terhadap hukum dan sistem hukum. Budaya hukum ini sangat penting untuk penyelesaian suatu kasus. Dalam penyelesaian yang berhasil diselesaikan melalui Restorative Justice untuk kasus penganiayaan ringan di Kejaksaan Negeri Semarang, mulai dari tingkat kesadaran, dukungan masyarakat, dan respon yang baik dari masyarakat terhadap penyelesaian perkara pidana melalui restorative justice, hal ini dapat dilihat dari partisipasi perwakilan masyarakat selama proses perdamaian dan fakta bahwa beberapa individu telah melihat keadilan restoratif sebagai upaya perdamaian.

Semua sistem hukum tersebut di atas merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena masing-masing memiliki hubungan dan fungsi yang saling bergantung dalam sistem hukum tersebut untuk menjamin kelancaran jalannya sesuai dengan aturan yang berlaku.

KESIMPULAN

Penerapan *Restorative Justice* bagi pelaku tindak pidana penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang telah berjalan efektif dan sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Suatu perkara pidana dapat dituntut apabila memenuhi syarat Pasal 5, dan mekanisme pelaksanaan Restorative Justice dilakukan dalam beberapa tahap mulai dari tahap 2 (dua), upaya perdamaian, proses perdamaian yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, dan berlanjut sampai penuntutan dihentikan dengan dikeluarkannya surat keputusan penghentian penuntutan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (jampidum). Tidak ada halangan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* terhadap pelaku penganiayaan di Kejaksaan Negeri Semarang, karena Kejaksaan Negeri Semarang telah berkoordinasi dengan baik dari segi struktur hukum, sehingga Jaksa yang ditunjuk sebagai mediator sudah memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang perkara, dan ditinjau dari substansi hukumnya, seperti Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 yang dalam muatan peraturannya mengutamakan perdamaian dan segi budaya hukum dikarenakan masyarakat mendukung proses penyelesaian diselesaikan yang berdasar Keadilan Restoratif tanpa ada intimidasi, paksaan serta tekanan.

REFERENSI

- Arifin, Zaenal. 2022. Kejari Kota Semarang Berhasil Hentikan Perkara Penganiayaan dengan Mekanisme Restorative Justice. 20 Januari. Tribun Jateng.
- Isnawati, Bunga. 2022. Pertanggungjawaban Pidana TNI Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Berat. Vol 5 No 1. Jurnal Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- Rochmani, dkk. Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. *Proceeding Sendiu* 2020.
- Usrin. M. Analisis Yuridis Asas Peradilan Sederhana Cepat dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Pidana.
- Waluyo, Bambang. 2017. *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Depok. Rajawali Pers.
- GM,Lenti. Kejahatan Tubuh dalam Bentuk Penganiayaan Menurut Pasal 351 ayat 1-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Vol VII. No 4. 4 Juni 2018. *Lex Crimen*.